



Kepastian Terhadap Perlindungan Hukum atas Perjanjian Elektronik pada E-Commerce

Dea Mahara Saputri
Universitas Pamulang
dosen02432@unpam.ac.id

Submission Track

Received: 7 September 2022, Revision: 7 Oktober 2022, Accepted: 10 Oktober 2022

ABSTRACT

Electronic agreement is a very important legal document in e-commerce, because it clearly defines the rights and obligations of the parties. In e-commerce, as in the case of buying and selling online, it cannot be separated from the existence of defaults that can harm one party, so that the injured party requires legal protection. Legal protection in electronic agreements in e-commerce has not been fully implemented, especially for goods whose value is not so large, so buyers must accept and accept losses as risks in electronic transactions. There needs to be good faith from the parties to carry out the contract in e-commerce. In addition, business actors also need to include provisions that can strengthen consumer rights, so that the position between business actors and consumers is balanced. To prevent default and provide justice and legal certainty to the parties, the law provides sanctions in the form of compensation, cancellation of agreements, and risk transfer.

Keywords: *Legal Protection; Electronic Agreement; E-Commerce*

ABSTRAK

Perjanjian elektronik merupakan dokumen hukum yang sangat penting dalam e-commerce, oleh karena di dalamnya ditentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak. Pada e-commerce, seperti dalam hal jual-beli online, tidak lepas dari adanya wanprestasi yang dapat merugikan salah satu pihak, sehingga bagi pihak yang dirugikan memerlukan perlindungan hukum. Perlindungan hukum dalam perjanjian elektronik pada e-commerce belum sepenuhnya dapat dilakukan, terutama bagi barang yang nilainya tidak begitu besar, sehingga pembeli harus merelakan dan mau menerima kerugian sebagai risiko dalam transaksi elektronik. Perlu adanya itikad baik dari para pihak untuk melaksanakan kontrak dalam e-commerce. Selain itu, pelaku usaha juga perlu untuk mencantumkan ketentuan yang dapat memperkuat hak konsumen, sehingga kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen seimbang. Untuk mencegah wanprestasi dan memberikan keadilan serta kepastian hukum kepada para pihak, hukum menyediakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan risiko.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum; Perjanjian Elektronik; E-Commerce*



Ciptaan disebarluaskan di bawah lisensi [Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Penggunaan teknologi pada era saat ini tidak bisa kita pungkiri bahkan dihindari. Jika kita lihat teknologi saat ini sangat maju dan berkembang pesat. Bahkan tak jarang sering kita lihat anak-anak sudah bisa menggunakan teknologi-teknologi yang berkembang saat ini. Dengan adanya kemajuan dalam teknologi informasi serta komunikasi sedikit banyaknya telah mengubah pola perilaku masyarakat modern bahkan mengubah peradaban dunia saat ini.

Dalam dunia bisnis ataupun perdagangan saat ini, sudah banyak kemajuan yang dapat kita rasakan. Jika kita menelisik pada zaman dahulu yang mana sistem perdagangan itu masih menggunakan sistem perdagangan secara tradisional, yang mana proses transaksi jual beli dalam bisnis atau perdagangan tersebut masih dilakukan secara langsung atau bertatap muka antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Akan tetapi dengan adanya kemajuan teknologi, saat ini sistem bisnis ataupun perdagangan yang tadinya menggunakan sistem tradisional secara bertatap muka, kini sudah mulai marak menggunakan sistem bisnis atau perdagangan secara elektronik. Yang mana sistem perdagangan elektronik ini harus menggunakan jaringan internet untuk dapat mengaksesnya pada aplikasi-aplikasi e-commerce yang ada saat ini.

Perkembangan pesat yang seakan tidak pernah berhenti dalam bidang Teknologi Informasi (IT) yang secara langsung juga mendukung perkembangan internet, memberikan kemudahan bagi para user (pengguna) dalam hal ini pelaku bisnis untuk menjalankan dan mengembangkan aktivitas bisnis dan usahanya. Kelajuan dunia Internet memungkinkan adanya berbagai teknologi yang membantu dalam hal publikasi informasi yang beragam dalam bentuk

elektronik, tidak hanya dalam cara yang efektif dan ramah terhadap pengguna (user friendly), tetapi juga dengan jalan menawarkan mekanisme untuk menyediakan basis data terpusat dan sistem navigasi umum yang dapat digunakan oleh siapapun dengan cara yang tidak terlalu sulit. Dalam bisnis, hal ini di aplikasikan dalam pemasaran, penjualan dan pelayanan pelanggan, dan pemasaran di internet cenderung menembus berbagai rintangan, batas bangsa, dan tanpa aturanaturan yang baku yang berlaku seperti pada pemasaran secara konvensional.

Penjual dan pembeli bisa terhubung secara langsung meskipun berada dalam tempat yang berbeda. Dengan adanya media elektronik yang saat ini digunakan, dapat mempermudah para pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya dan memberikan kesempatan yang besar terhadap dunia bisnis yang semakin kompetitif, perusahaan yang mampu bersaing adalah perusahaan yang mampu memanfaatkan teknologi untuk memasarkan kegiatan berusahanya menembus batas lintas negara dan wilayah. Jika kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di dalam Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan "Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya". Dari ketentuan Pasal tersebut dapat kita pahami bahwa segala macam perbuatan hukum mengenai transaksi jual beli dengan menggunakan media computer ataupun menggunakan jaringan internet adalah bentuk dari transaksi elektronik (Zakaria, 2017 ; 2).

Secara garis besar e-commerce adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penjualan barang dan jasa melalui Internet. Dalam pengertian yang paling umum, hanya menciptakan

situs Web yang mengiklankan dan mempromosikan produk anda dapat dianggap “e-commerce.” dalam beberapa tahun terakhir, bagaimanapun e-commerce telah menjadi jauh lebih canggih. Bisnis ecommerce sekarang menawarkan toko online di mana pelanggan dapat mengakses ribuan produk, pemesanan, pilih metode pengiriman yang diinginkan dan pembayaran dengan menggunakan atm, mobile-banking, atau kartu kredit mereka.

Hukum E-commerce ini sendiri merupakan “bagian yang tak terpisahkan dari hukum bisnis atau hukum dagang yang perkembangannya berlanjut karena efek dari perubahan zaman yang merubah teknologi yang mana pada dasarnya perubahan dari hasil teknologi industry 4.0 atau dikatakan sebagai revolusi yang berbasis digital. Jika kita telaah, hukum dagang merupakan hukum perdata khusus yang diperuntukkan bagi para pedagang yang memerlukan hukumnya tersebut, dengan kata lain suatu kebutuhan hukum bagi para pedagang” (C.S.T Kansil, 2008 ; 15). Perdagangan elektronik yang timbul akibat adanya perkembangan digitalisasi, dapat membuat batas-batas antar negara menjadi hilang sehingga pasar perdagangan semakin luas dan semakin sulit mekanisme penegakan hukumnya, namun demikian perdagangan ini bersifat keperdataan. Dapat dikategorikan sebagai perjanjian.

Perdagangan elektronik “(e-commerce) meskipun dilakukan melalui elektronik (internet) bukan berarti tanpa dokumen. Perdagangan elektronik selalu melibatkan tukar-menukar informasi, uang dan barang, maka dokumen hukum pertama yang sangat penting ialah kontrak elektronik dalam jual-beli barang (sales-contract). Hukum kontrak sangat penting bagi perlindungan hak-hak para pihak, penerapan kewajiban para pihak dalam setiap transaksi, termasuk transaksi elektronik, termasuk perlindungan para

konsumen. Para pihak baik penjual dan pembeli harus mendapatkan perlindungan hukum dalam ecommerce, mengingat transaksi tersebut tidak dilakukan secara face to face, tetapi dilakukan melalui jarak yang jauh, maka risiko terjadinya pelanggaran dalam proses jual-beli online sangat mudah terjadi, misalnya terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, yang berakibat timbulnya kerugian bagi pihak yang lain. Kepastian hukum sangat diperlukan untuk melindungi para pihak dalam transaksi ecommerce, sehingga keberadaan perjanjian sangatlah penting. Tanpa adanya kepastian hukum bagi perlindungan para pihak, internet sulit berkembang sebagai media transaksi dan bisnis. Pada dasarnya, penerapan ketentuan hukum terhadap transaksi online tidak berbeda jauh dengan ketentuan hukum dalam transaksi offline. Hak-hak para pihak, kewajiban disclosure, perlindungan dari risiko transaksi tidak adil, dan perlindungan konsumen dalam transaksi online, tidak berbeda dengan transaksi offline” (Dian Mega Erianti Renouw ; 2016).

Perlindungan hukum dalam “e-commerce akan menumbuhkan kepercayaan bagi masyarakat dalam bertransaksi. Perjanjian elektronik merupakan salah satu aspek hukum yang harus diperhatikan. Perlindungan hukum terhadap segala aspek dalam e-commerce, diharapkan dapat menciptakan suatu sistem dan koridor hukum yang dapat menjamin terciptanya suatu lingkungan sistem e-commerce yang kondusif, sehingga selain menjunjung tinggi nilai keadilan, dapat pula secara tidak langsung meningkatkan kualitas kehidupan manusia” (R. E. Indrajit ; 2002). Ruang lingkup dari penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum (peraturan perundang-undangan) dengan adanya kontrak elektronik dalam jual-beli online atas tindakan wanprestasi para pihak (penjual dan pembeli).

METODE PENELITIAN

Metodologi yang penulis gunakan adalah metodologi hukum normatif. Penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis mengumpulkan data berupa data-data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, Undang-Undang serta sumber kepustakaan lainnya.

PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Elektronik

Jika ditelaah makna dari “perlindungan hukum menurut Maria Theresia adalah tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang”. Sedangkan menurut Mery Christian Putri menjelaskan “pengertian perlindungan hukum sebagai upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi” (Mery Christian Putri ; 2020). Dapat kita lihat juga menurut Phillipus M. Hadjon bahwa secara teoretis, “bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu :

1. Perlindungan yang bersifat preventif.

Perlindungan hukum yang bersifat preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya berupa pencegahan. Perlindungan preventif ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk dapat mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu

keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

2. Perlindungan yang bersifat represif

Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.

Perjanjian elektronik menurut Salim HS yakni persetujuan yang dibuat antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang timbal-balik dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, media elektronik lainnya (Salim HS ; 2021). Penggunaan istilah *electronik commerce* atau disingkat *e-commerce* sering digunakan masyarakat sebagai suatu istilah teknis dalam bisnis. *E-commerce* (perdagangan elektronik) adalah kegiatan jual-beli barang/jasa atau transmisi dana/data melalui jaringan elektronik, terutama internet . Definisi *e-commerce* menurut Quayle adalah “berbagai bentuk pertukaran data elektronik atau *Electronic Data Interchange* (EDI) yang melibatkan penjual dan pembeli melalui perangkat mobile, e-mail, perangkat terhubung mobile, di dalam jaringan internet dan intranet.” Selanjutnya, Chaffey

mendefinisikan e-commerce sebagai semua bentuk proses pertukaran informasi antara organisasi dan stakeholder berbasis media elektronik yang terhubung ke jaringan. Selain e-commerce, juga terdapat beberapa istilah yang sering digunakan dalam perdagangan secara online, yaitu marketplace dan online shop” (M. Pardede; 2021).

“E-commerce atau perdagangan online menjadi tempat bertemunya para pelaku usaha, baik produsen atau penjual maupun konsumen, dalam aktivitasnya mempromosikan produk maupun transaksi elektronik, seperti jual-beli online. Persaingan usaha dalam e-commerce semakin meningkat, para pelaku usaha berusaha menarik minat konsumen dengan segala upaya, seperti pemberian potongan harga (diskon) maupun pengiriman barang bebas biaya (free ongkir)”. “Dalam transaksi bisnis e-commerce melalui website, biasanya pengunjung atau calon pembeli memilih barang tertentu yang ditawarkan oleh penjual. Jika calon pembeli tertarik, shopping cart akan menyimpan terlebih dahulu barang yang calon pembeli inginkan sampai calon pembeli yakin akan pilihannya. Setelah yakin, dengan pilihannya calon pembeli akan masuk pada tahap pembayaran. Penyelesaian pada tahap transaksi ini, maka pengunjung toko online telah melakukan penerimaan (acceptance) sehingga telah tercipta kontrak online. Adanya penerimaan dari calon pembeli, maka sudah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, sehingga dapat dikatakan kontrak

telah terjadi dalam transaksi elektronik.”

Menurut ketentuan “Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan perjanjian elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Selain itu dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan”, bahwa: “Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima”. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum perdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian terjadi pada saat tercapainya kata sepakat. Oleh karena itu, setelah penjual dan pembeli sepakat untuk melakukan perjanjian jualbeli, maka penjual dan pembeli tersebut sudah terikat dan memiliki kewajiban untuk mematuhi perjanjian tersebut. Untuk itu, ada baiknya bahwa pernyataan terhadap kata “sepakat” tersebut disimpan, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti untuk menyatakan bahwa telah terjadi kesepakatan, apabila dikemudian hari terjadi suatu perselisihan mengenai hal tersebut.

Menurut Undang-Undang ITE mengkonsepsikan juga bahwa perjanjian yang dibuat secara elektronik dalam transaksi e-commerce harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional pada umumnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPperdata. “Perjanjian yang

dibuat secara online (perjanjian elektronik) merupakan faktor terpenting dalam transaksi elektronik. Perjanjian seperti ini menggunakan data digital sebagai pengganti kertas dan data digital berfungsi sebagai media dari perjanjian online. Salah satu keuntungan dari perjanjian online adalah meningkatkan skala efisiensi terutama bagi perusahaan-perusahaan dan perorangan yang menjalankan aktivitas bisnis secara global. Keuntungan dari perjanjian online terbukti oleh kenyataan bahwa perusahaan-perusahaan ataupun perorangan yang menjalankan aktivitasnya di internet dapat secara mudah membuat suatu perjanjian dengan mitra bisnisnya. Kenyataan juga membuktikan bahwa perusahaan dan mitra bisnisnya dapat membuat perjanjian dalam kuantitas yang terus meningkat, dan memberi kesempatan yang luas untuk menjalin kerjasama dengan mitra bisnis dari seluruh penjuru dunia” (I. Sjahputra ; 2010). Dalam perjanjian elektronik, memungkinkan suatu perjanjian dibuat oleh para pihak tanpa adanya pertemuan fisik antar para pihak.

Perjanjian elektronik lahir pada saat diterimanya (acceptance) penawaran (offer). “Akibat penerimaan (acceptance) suatu penawaran (offer), maka dapat diasumsikan bahwa sebelumnya kedua belah pihak telah melakukan proses tawar-menawar. Akibat diterimanya suatu penawaran (acceptance), berarti bahwa kedua belah pihak sudah mencapai kesepakatan yang melahirkan suatu perjanjian elektronik”.

Dalam perjanjian elektronik, akan “menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Salah satu pihak seperti pihak pertama mempunyai kewajiban menyerahkan sesuatu dan berhak atas sesuatu, dan pihak lainnya berhak atas sesuatu dan berkewajiban menyerahkan sesuatu, seperti pihak penjual menyerahkan benda bergerak atau barang, sedangkan pihak pembeli berkewajiban menyerahkan uang, akan tetapi dalam perjanjian pada transaksi elektronik melahirkan kekuatan daya tawar yang tidak sejajar antara pelaku usaha dan konsumen. Konsumen dalam basis ini tidak mempunyai alat-alat proteksi yang terorganisir dengan baik. Hal itu dapat dijelaskan dengan kenyataan bahwa pelaku usaha yang menjual barang atau jasanya secara online kerap menggunakan perjanjian baku, sehingga muncul kekuatan daya tawar yang asimetris (unequal bargaining power)”.

Perjanjian baku adalah “suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh hanya salah satu pihak dalam perjanjian tersebut, bahkan seringkali kontrak tersebut sudah dicetak (boilerplate) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang pada saat penandatanganan, salah satu pihak hanya mengisi data-data (sudah ada blangkonya).” Kelebihan kontrak baku lebih efisien, praktis bisnis lebih simpel. Kelemahannya adalah kurangnya kesempatan pihak lawan untuk negosiasi (R. R. Antasari and Fauziah ; 2018).

Perjanjian dalam “e-commerce merupakan perjanjian baku tanpa tanda tangan, di samping perjanjian baku yang

ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perjanjian baku tanpa tanda tangan hanya ditandatangani oleh salah satu pihak saja, bahkan terdapat juga perjanjian baku yang sama sekali tidak ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perjanjian yang tidak ditandatangani tersebut baik merupakan perjanjian yang berdiri sendiri ataupun merupakan bagian dari perjanjian lain. Keabsahan dari perjanjian yang hanya ada satu tanda tangan atau bahkan tanpa tanda tangan sama sekali adalah sah. Tidak pernah ada ketentuan yang menyatakan bahwa suatu perjanjian baru sah jika sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Bahkan, suatu perjanjian lisan atau perjanjian dengan isyarat pun secara umum oleh hukum dapat dibenarkan, kecuali untuk perjanjian tertentu yang oleh hukum disyaratkan untuk dilakukan secara tertulis sehingga harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dapat dikatakan secara yuridis dapat dibenarkan jika suatu perjanjian ditandatangani hanya oleh sepihak atau bahkan tanpa ditandatangani sama sekali oleh pihak manapun”.

Perjanjian baku “dalam transaksi e-commerce kerap merugikan konsumen karena sifat perjanjian ini mengesampingkan faktor penting konsensus dalam membentuk suatu perjanjian. Pada umumnya, kontrak baku adalah kontrak tertulis yang digandakan dalam bentuk formulir yang isinya telah dibakukan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha. Pelaku usaha kemudian membuat penawaran secara massal atas produk atau jasa tertentu, tanpa memperhatikan perbedaan kondisi masing-masing konsumen.

Akhirnya, konsumen dihadapkan pada kondisi take it or leave it atas substansi perjanjian itu, dan ini sering menyebabkan pelanggaran hak konsumen”.

Penggunaan “perjanjian baku mengakibatkan tidak dipenuhinya asas yang mendasari perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak. Baik setiap orang maupun badan hukum memiliki kebebasan untuk melakukan kontrak, dan kontrak atau perjanjian yang berdasarkan atas paksaan maupun sistem yang melenceng dari hukum dianggap bukan sebagai hasil dari asas kebebasan berkontrak tersebut, dan dianggap tidak mengikat para pihak. Seperti halnya dalam kontrak elektronik yang menggunakan bentuk perjanjian baku. Pembeli mau tidak mau harus menerima ketentuan yang diajukan oleh penjual. Secara sosiologis, pelaksanaan kontrak elektronik di Indonesia menimbulkan masalah, tidak hanya masalah moralitas, tetapi juga masalah yuridis. Masalah yuridis, yaitu pihak penjual tidak melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya”.

Perlindungan terhadap konsumen “dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. Dengan demikian,

upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen” (C.T.S Kristiyanti ; 2011), terlebih dengan maraknya transaksi elektronik yang melibatkan banyak pihak, tidak hanya penjual, pembeli tetapi dapat juga dengan pihak jasa ekspedisi.

Di samping itu, juga penggantian kerugian immaterial berupa kehilangan kesempatan, kenikmatan, dan sebagainya, yang semuanya perlu dihitung berapa besar jumlahnya dalam bentuk uang. Dapat ditetapkan, bahwa kreditor dapat memilih antara tuntutan-tuntunan, yakni :

1. pemenuhan perjanjian
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi
3. Ganti rugi
4. Pembatalan perjanjian
5. Pembatalan disertai ganti rugi”.

“Seorang debitor baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditor atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditor atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditor berhak membawa persoalan itu ke pengadilan, dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitor wanprestasi atau tidak. Ketika debitor melakukan wanprestasi, maka kreditor harus memperingatkan debitor agar memenuhi prestasinya. Debitor perlu diberikan peringatan tertulis (somasi), yang isinya menyatakan

debitor wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu itu debitor tidak memenuhinya, maka debitor dinyatakan wanprestasi” (V.B Sitompul ; 2017). Apabila setelah dilakukan somasi, debitor tetap tidak mau melaksanakan kewajibannya, maka kreditor dapat menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa.

Perlindungan hukum bagi “para pihak dalam kontrak elektronik pada e-commerce belum dapat dilakukan sepenuhnya, terutama bagi barang yang nilainya tidak begitu besar, dengan adanya kontrak baku maka pembeli harus merelakan dan mau menerima kerugian sebagai risiko dalam transaksi elektronik. Untuk itu, dalam transaksi elektronik sangat perlu adanya itikad baik dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tercantum di dalam kontrak, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak”.

2. Syarat Dalam Perjanjian Elektronik

Pada dasarnya “syarat sah dalam perjanjian elektronik sama dengan perjanjian konvensional pada umumnya. Yang mana syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Perkembangan hukum perjanjian adalah munculnya perjanjian elektronik (e-contract) sejak diperkenalkan dalam UNCITRAL (united nations commission on international trade law) pada tahun 1996 dan terbitnya UU nomor 11 tahun 2008 yang selanjutnya diperbaharui menjadi UU nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Jika

dicermati pembahasan kontrak elektronik dalam UNCITRAL (United Nation Commission Internasional Trade Law). Secara umum perjanjian elektronik diartikan sebagai perjanjian yang dibuat dalam bentuk elektronik. Kegiatan transaksi elektronik mengakibatkan adanya perikatan atau hubungan hukum secara elektronik dengan memadukan jaringan berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang selanjutnya difasilitasi dengan jaringan internet atau jaringan global.

Berdasarkan cara terjadinya, ada beberapa “bentuk kontrak elektronik (e-contract) yang selama ini telah banyak dilakukan, yakni :

- a. Perjanjian elektronik (e-contract) yang dilakukan melalui komunikasi surat elektronik (e-mail). Dalam kontrak elektronik ini penawaran dan penerimaan dipertukarkan melalui surat elektronik (e-mail) atau dikombinasi dengan media komunikasi elektronik lainnya;
- b. Perjanjian elektronik (e-contract) yang dilakukan melalui website dan jasa online lainnya. Dalam bentuk kontrak ini penawaran dilakukan melalui website dan konsumen melakukan penerimaan penawaran dengan mengisi formulir yang terdapat dalam website tersebut”.

“Subjek dalam perjanjian elektronik, tergantung pada jenis perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak. Para pihak dalam perjanjian elektronik dapat berupa :

- a. Penjual dan pembeli secara elektronik;

- b. Penyelenggaraan layanan elektronik dengan pemberi pinjaman secara elektronik;
- c. Pemberi pinjaman secara elektronik dengan penerima pinjaman secara elektronik”.

Objek pada perjanjian elektronik berupa benda bergerak. Benda bergerak, seperti baju, uang, saham, dan lain-lain. Inti objek kontrak elektronik adalah harga (uang) dan benda. Bentuk perjanjian akan menjadi hukum dan mengikat para pihak yang menyepakatinya, hanya mungkin terjadi apabila perjanjian atau kontrak tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu kontrak. Berdasarkan pasal 1320 BW (Burgerlijk Betboek) ada empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu :

- a. Sepakat
- b. Cakap
- c. Suatu hal tertentu
- d. Kausa yang halal

Syarat-syarat “kontrak elektronik dikaji berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdota. Perjanjian elektronik pun dikaji berdasarkan hal yang mempengaruhi keabsahan suatu Perjanjian, bahwa semua perjanjian (e-contract atau perjanjian konvensional) yang dilakukan oleh para pihak memiliki ketentuan-ketentuan yang diatur oleh undang-undang dalam pembuatan kontrak. Perjanjian elektronik dikaji berdasarkan perjanjian yang batal menurut KUHPerdota, perjanjian elektronik akan sama ketentuannya dengan perjanjian konvensional yaitu perjanjian apapun dilarang membuat perjanjian yang melawan undang-undang” (Pebriarta, I. Kadek Ari, and AA Ketut Sukranatha ; 7 ; 2015)

PENUTUP

Kesimpulan

Perlindungan hukum dalam kontrak elektronik pada e-commerce belum sepenuhnya dapat dilakukan, terutama bagi barang yang nilainya tidak begitu besar, dengan adanya kontrak elektronik dengan bentuk kontrak baku, maka pembeli harus merelakan dan mau menerima kerugian sebagai risiko dalam transaksi elektronik. Untuk itu, dalam transaksi elektronik sangat perlu adanya itikad baik dari para pihak untuk melaksanakan kontrak yang telah dibuat.

Saran

Dalam penggunaan kontrak baku maka pelaku usaha harus mencantumkan ketentuan yang dapat memperkuat hak-hak konsumen, sehingga kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen seimbang. Apabila telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam transaksi elektronik, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan somasi kepada pihak yang merugikan, sebelum ditempuh melalui jalur hukum. Untuk mencegah wanprestasi dan memberikan keadilan serta kepastian hukum kepada para pihak, hukum menyediakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan risiko.

DAFTAR PUSTAKA

- C.S.T Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- C. T. S. Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Dian Mega Erianti Renouw, *Perlindungan Hukum E-Commerce; Perlindungan Hukum Pelaku Usaha & Konsumen ECommerce Di Indonesia, Singapura dan Australia*, Cetakan Pertama.

Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka, 2016.

- M. Pardede, *Hukum Perjanjian Teknologi Informasi dan Kejahatan*, Cetakan Pertama. Depok: Pappas Sinar Sinanti, 2021.
- Mery Christian Putri, *Perjanjian Di Era Digital Ekonomi, Tinjauan Yuridis dan Praktik*, Cetakan Kesatu. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Pebriarta, I. Kadek Ari, and AA Ketut Sukranatha, *Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Kaitan Dengan Kecakapan Melakukan Perbuatan Hukum Oleh Para Pihak Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2015).
- R. E. Indrajit, *Electronic Commerce, Strategi dan Konsep Bisnis Di Dunia Maya*, Bandung: APTIKOM, 2002.
- R. R. Antasari and Fauziah, *Hukum Bisnis*, Malang: Setara Press, 2018.
- Salim. HS, *Hukum Kontrak Elektronik, EContract Law*, Edisi Pertama, Depok: Raja Grafindo Persada, 2021.
- I.Sjahputra, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, Bandung: Alumni, 2010.
- V. B. Sitompul, *Buku Mengajar Hukum Perdata*, Jakarta: Pustaka Mandiri, 2017.
- Zakaria, *Analisis Hubungan Hukum dan Akses dalam Transaksi Melalui Media Internet*, Media Neliti, 2017, Jakarta

